

Relevansi Uang Panaik Pada Kalangan Gen Z (Analisis *Maqashid Syariah* Jasser Auda)

Mira Mira^{1*}, Sitti Nurkhaerah²

¹Magister Hukum Keluarga

²Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

Penulis korespondensi: Mira, E-mail: snmira9@gmail.com

INFORMASI INFORMASI

Volume: 5

ISSN: 2962-7257

KATAKUNCI

Uang Panaik, Gen Z, *Maqashid* Syariah, Budaya Bugis.

ABSTRAK

Tradisi uang panaik merupakan salah satu budaya pernikahan masyarakat Bugis yang masih dipertahankan hingga saat ini. Dalam perkembangan masyarakat modern, khususnya pada kalangan Gen Z, praktik uang panaik mengalami berbagai perubahan baik dari segi makna maupun pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi uang panaik pada kalangan Gen Z dengan menggunakan perspektif *maqashid syariah* Jasser Auda. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan pendekatan normatif-filosofis. Sumber data diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, artikel dan berbagai literatur yang berkaitan dengan uang panaik, Gen Z dan *maqashid syariah* Jasser Auda. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan mengkaji konsep uang panaik dalam perspektif *maqashid syariah* Jasser Auda yang menekankan aspek keterbukaan, multidimensional dan kemaslahatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi uang panaik pada dasarnya memiliki nilai penghormatan terhadap perempuan dan keluarga, namun dalam praktiknya pada kalangan Gen Z sering mengalami pergeseran makna menjadi simbol gengsi sosial dan standar ekonomi yang tinggi. Perspektif *maqashid syariah* Jasser Auda memandang bahwa tradisi uang panaik dapat dipertahankan selama tidak bertentangan dengan prinsip kemaslahatan, keadilan dan kemudahan dalam pernikahan. Oleh karena itu, diperlukan reinterpretasi budaya uang panaik agar tetap relevan dengan kondisi sosial Gen Z tanpa menghilangkan nilai budaya dan tujuan syariat Islam.

1. Pendahuluan

Pernikahan dalam Islam merupakan institusi sakral yang bertujuan membangun keluarga yang harmonis, menjaga keturunan, serta menciptakan ketenteraman dalam kehidupan masyarakat. Dalam praktiknya, pelaksanaan pernikahan di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh budaya lokal yang berkembang di tengah masyarakat. Salah satu tradisi yang masih bertahan hingga saat ini adalah uang panaik pada masyarakat Bugis. Uang panaik merupakan sejumlah biaya yang diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai bagian dari adat pernikahan Bugis dan dipahami sebagai bentuk penghormatan terhadap perempuan beserta keluarganya (Saleh, 2018). Pada awalnya, uang panaik memiliki nilai budaya yang positif karena menjadi simbol keseriusan laki-laki dalam membangun rumah tangga. Akan tetapi, dalam perkembangan masyarakat modern praktik uang panaik mengalami pergeseran makna. Besaran uang panaik sering dikaitkan dengan status sosial, tingkat pendidikan, pekerjaan, hingga gengsi keluarga perempuan. Kondisi tersebut menyebabkan nominal uang panaik menjadi semakin tinggi dan terkadang memberatkan pihak laki-laki (Asni, 2020). Tidak sedikit pasangan yang mengalami penundaan pernikahan bahkan membatalkan hubungan karena ketidakmampuan memenuhi tuntutan uang panaik yang tinggi.

*Mahasiswa Magister Program Studi Hukum Keluarga UIN Datokarama Palu. Makalah dipresentasikan pada Seminar Nasional Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0) ke-5 pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu sebagai Presenter.

Fenomena tersebut semakin terlihat pada kalangan Gen Z yang hidup di era digital dan media sosial. Generasi ini cenderung memiliki pola pikir yang lebih terbuka, praktis, dan kritis terhadap tradisi sosial. Namun di sisi lain, pengaruh media sosial juga menyebabkan munculnya standar pernikahan mewah yang berdampak pada tingginya ekspektasi terhadap uang panaik. Akibatnya, uang panaik tidak lagi dipahami hanya sebagai simbol penghormatan budaya, tetapi juga menjadi representasi status sosial dan kemampuan ekonomi seseorang (Yusuf, 2022). Di sisi lain, Islam memandang pernikahan sebagai ibadah yang harus dipermudah dan tidak memberatkan calon pasangan. Rasulullah SAW bahkan menganjurkan kemudahan dalam pernikahan sebagai bagian dari tercapainya kemaslahatan umat. Oleh karena itu, praktik uang panaik yang berlebihan dapat menimbulkan pertentangan antara pelestarian budaya lokal dengan tujuan syariat Islam. Kondisi ini menjadikan uang panaik penting dikaji melalui pendekatan maqashid syariah agar dapat diketahui relevansinya terhadap tujuan hukum Islam di era modern.

Pendekatan maqashid syariah Jasser Auda dipilih dalam penelitian ini karena menawarkan pendekatan sistem yang lebih kontekstual dalam memahami hukum Islam. Menurut Auda (2008), hukum Islam harus dipahami secara terbuka, multidimensional, dan berorientasi pada kemaslahatan manusia. Pendekatan tersebut memungkinkan tradisi lokal seperti uang panaik dianalisis tidak hanya dari aspek tekstual, tetapi juga dari dampaknya terhadap kehidupan sosial masyarakat.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas uang panaik dari perspektif budaya, sosial, maupun hukum Islam secara umum. Namun penelitian yang secara khusus membahas relevansi uang panaik pada kalangan Gen Z dengan pendekatan maqashid syariah Jasser Auda masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi tradisi uang panaik pada kalangan Gen Z berdasarkan perspektif maqashid syariah Jasser Auda.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan normatif-filosofis. Data penelitian diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, artikel, dan berbagai literatur yang berkaitan dengan uang panaik, Gen Z, dan maqashid syariah Jasser Auda. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan mengkaji relevansi tradisi uang panaik berdasarkan nilai kemaslahatan dalam maqashid syariah.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Konsep Uang Panaik dalam Tradisi Bugis

Uang panaik merupakan tradisi adat masyarakat Bugis yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada keluarga perempuan sebelum pelaksanaan pernikahan. Tradisi ini dipahami sebagai bentuk penghormatan terhadap perempuan dan keluarganya (Abubakar, 2019). Besaran uang panaik biasanya dipengaruhi oleh faktor pendidikan, status sosial dan kondisi ekonomi keluarga perempuan. Namun dalam perkembangan masyarakat modern, praktik uang panaik sering mengalami pergeseran makna menjadi simbol prestise sosial. Pergeseran tersebut menyebabkan nominal uang panaik menjadi semakin tinggi dan memberatkan pihak laki-laki (Yusuf, 2022).

2.2 Karakteristik Gen Z

Gen Z merupakan generasi yang lahir dan tumbuh di era perkembangan teknologi digital dan media sosial. Generasi ini dikenal memiliki karakteristik yang lebih terbuka, praktis, dan mudah menerima perubahan sosial (Putra, 2016). Dalam konteks pernikahan, kalangan Gen Z cenderung mempertimbangkan aspek ekonomi, kesederhanaan, dan fleksibilitas dalam menjalankan tradisi pernikahan.

2.3 Maqashid Syariah Jasser Auda

Maqashid syariah merupakan tujuan utama ditetapkan hukum Islam untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan dalam kehidupan manusia. Dalam perkembangan pemikiran hukum Islam kontemporer, Jasser Auda menawarkan pendekatan *maqashid syariah* berbasis sistem (*system approach*) yang lebih kontekstual dan relevan dengan perkembangan sosial modern (Auda, 2008). Menurut Jasser Auda, hukum Islam tidak hanya dipahami secara tekstual tetapi juga harus memperhatikan tujuan, kondisi sosial dan kemaslahatan masyarakat. Pendekatan tersebut menekankan bahwa syariat Islam memiliki sifat terbuka, multidimensional dan berorientasi pada tujuan utama hukum, yaitu terciptanya keadilan, kemudahan dan kesejahteraan manusia (Hasan, 2021).

Dalam konteks tradisi uang panaik pendekatan *maqashid syariah* Jasser Auda digunakan untuk melihat apakah praktik tersebut masih sesuai dengan tujuan syariat Islam atau justru menimbulkan kesulitan dalam pernikahan. Dengan demikian, tradisi budaya dapat dipertahankan selama tidak bertentangan dengan prinsip kemaslahatan dan tujuan hukum Islam.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pergeseran Makna Uang Panaik pada Kalangan Gen Z

Uang panaik merupakan tradisi pernikahan masyarakat Bugis yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada keluarga perempuan sebagai bentuk penghormatan dan keseriusan dalam membangun rumah tangga. Dalam masyarakat Bugis, besaran uang panaik sejak dahulu memang sering dikaitkan dengan status sosial, latar belakang keluarga, pendidikan dan kehormatan perempuan sehingga tradisi tersebut bukan hanya sekadar biaya pernikahan, tetapi juga bagian dari nilai budaya masyarakat Bugis (Saleh, 2018). Pada perkembangannya, tradisi uang panaik masih dipertahankan oleh kalangan Gen Z sebagai bagian dari identitas budaya. Namun cara pandang generasi muda terhadap uang panaik mulai mengalami perubahan. Sebagian kalangan Gen Z cenderung lebih terbuka dan realistis dalam memandang pernikahan. Mereka mulai mempertimbangkan kesiapan mental, kestabilan ekonomi dan keberlangsungan rumah tangga dibanding hanya berfokus pada kemegahan pesta pernikahan maupun tingginya uang panaik (Rizkyanti, dkk., 2024).

Media sosial juga memberikan pengaruh terhadap cara pandang Gen Z mengenai pernikahan dan uang panaik. Di satu sisi, media sosial sering menampilkan pesta pernikahan mewah dan nominal uang panaik tinggi sebagai simbol prestise sosial. Namun di sisi lain, berkembang pula kampanye mengenai pernikahan sederhana dan pentingnya mempermudah pernikahan sesuai kemampuan pasangan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa media sosial tidak selalu mendorong kemewahan, tetapi juga memengaruhi munculnya pola pikir yang lebih moderat dalam memandang tradisi pernikahan.

Meskipun demikian dalam sebagian masyarakat Bugis, tingginya uang panaik masih sering menjadi standar sosial yang dipertahankan keluarga. Akibatnya tidak sedikit calon pasangan merasa terbebani ketika nominal uang panaik dianggap terlalu tinggi. Kondisi tersebut dapat menyebabkan penundaan pernikahan dan tekanan ekonomi bagi calon mempelai laki-laki (Asni, 2020). Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih seimbang terhadap tradisi uang panaik. Tradisi tersebut dapat tetap dipertahankan sebagai bagian dari budaya lokal selama pelaksanaannya tidak memberatkan dan tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi calon pasangan.

3.2 Analisis Maqashid Syariah Jasser Auda

Tradisi uang panaik hingga saat ini masih dipertahankan oleh sebagian besar masyarakat Bugis sebagai bagian dari budaya pernikahan. Pada kalangan Gen Z, uang panaik tetap dianggap memiliki nilai penting karena dipahami sebagai bentuk penghormatan kepada perempuan dan keluarganya. Selain itu, uang panaik juga dipandang sebagai simbol tanggung jawab dan keseriusan laki-laki dalam membangun rumah tangga (Saleh, 2018). Oleh karena itu, secara budaya tradisi uang panaik masih memiliki relevansi di tengah perkembangan masyarakat modern. Meskipun demikian, cara pandang kalangan Gen Z terhadap uang panaik mulai mengalami perubahan. Sebagian generasi muda tidak lagi memandang besarnya nominal uang panaik sebagai ukuran utama keberhasilan pernikahan. Gen Z cenderung lebih mempertimbangkan keberlangsungan rumah tangga dibanding kemegahan pesta maupun tingginya uang panaik (Rizkyanti, dkk., 2024). Kondisi tersebut menunjukkan adanya perubahan pola pikir terhadap tradisi pernikahan tanpa menghilangkan nilai budaya yang terkandung di dalamnya.

Dalam perspektif *maqashid syariah* Jasser Auda, suatu tradisi dapat dipertahankan selama membawa kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan tujuan syariat Islam. Pendekatan sistem yang dikembangkan Jasser Auda menekankan bahwa hukum Islam harus dipahami secara kontekstual dengan mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat (Auda, 2008). Oleh karena itu, tradisi uang panaik dapat dinilai relevan apabila dilaksanakan secara proporsional dan tidak memberatkan calon pasangan. Namun relevansi tersebut menjadi berkurang ketika uang panaik dijadikan simbol gengsi sosial dan ditetapkan dengan nominal yang terlalu tinggi. Praktik tersebut dapat menimbulkan tekanan ekonomi, menunda pernikahan, bahkan mempersulit tujuan pernikahan dalam Islam. Padahal syariat Islam mengajarkan kemudahan dalam pernikahan dan menciptakan kemaslahatan sosial (Syarifuddin, 2006).

Di sisi lain, berkembangnya pola pikir moderat pada kalangan Gen Z menunjukkan adanya upaya menyesuaikan tradisi uang panaik dengan kondisi zaman. Sebagian generasi muda tetap mempertahankan uang panaik sebagai bentuk penghormatan budaya, tetapi dengan nominal yang disesuaikan berdasarkan kemampuan ekonomi kedua belah pihak. Pandangan tersebut mencerminkan keseimbangan antara pelestarian budaya lokal dan tujuan syariat Islam (Rasyid, dkk., (2024). Dengan demikian, relevansi uang panaik pada kalangan Gen Z terletak pada nilai penghormatan, tanggung jawab dan penghargaan terhadap budaya lokal, bukan pada besarnya nominal yang diberikan. Perspektif *maqashid syariah* Jasser Auda memandang bahwa tradisi uang panaik tetap dapat dipertahankan selama tidak menghilangkan prinsip kemaslahatan, keadilan dan kemudahan dalam pernikahan.

4. Kesimpulan

Tradisi uang panaik pada masyarakat Bugis masih memiliki relevansi pada kalangan Gen Z karena dipahami sebagai bentuk penghormatan kepada perempuan dan simbol tanggung jawab laki-laki dalam pernikahan. Meskipun demikian, cara pandang Gen Z terhadap uang panaik mulai mengalami perubahan. Generasi muda cenderung lebih mempertimbangkan kesiapan mental, kondisi ekonomi, dan keberlangsungan rumah tangga dibanding menjadikan besarnya uang panai sebagai ukuran utama dalam pernikahan.

Dalam perspektif *maqashid syariah* Jasser Auda tradisi uang panai dapat dipertahankan selama membawa kemaslahatan dan tidak memberatkan calon pasangan. Relevansi uang panaik terletak pada nilai penghormatan dan tanggung jawab yang terkandung di dalamnya bukan pada tingginya nominal yang diberikan. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih moderat terhadap praktik uang panai agar tradisi budaya tetap lestari tanpa bertentangan dengan tujuan syariat Islam yang menghendaki kemudahan dan kemaslahatan dalam pernikahan.

Referensi

- Abubakar, A. (2019). Tradisi Uang Panai dalam Pernikahan Bugis. *Jurnal Al-Adat* 7(2), 55-68.
- Asni. (2020). Pergeseran Makna Uang Panai pada Masyarakat Bugis Modern. *Jurnal Kebudayaan Islam*, 18(1), 45–59.
- Auda, J. (2008). *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought.
- Hasan, M. (2021). Maqashid Syariah Jasser Auda dan Relevansinya terhadap Hukum Islam Kontemporer. *Jurnal Syariah dan Hukum*, 13(2), 88–101.
- Putra, Y. S. (2016). "Theoretical Review: Teori Perbedaan Generasi." *Among Makarti*, 9(18), 123–134.
- Rasyid, Yanuariansyah Ar. (2024). Reconstructing the Concept of Uang Panai in South Sulawesi: A Maqāṣid al-Sharī'ah Approach for Revitalizing Women-Friendly Islamic Values. *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 9(1), 1-13.
- Rizkyanti, dkk. (2024). Uang Panai' : Menyoroti Pergeseran Paradigma Masyarakat Kontemporer Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Sipakainge : Inovasi Penelitian, Karya Ilmiah, dan Pengembangan*, 2(1), 1-20.
- Saleh, Muhammad Asy'war. (2018). Mahar dan Uang *Panaik* Masyarakat Suku Bugis : Studi Tematik Al-Qur'an, 4(1), 33–47.
- Syarifuddin, A. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Yusuf, M. (2022). Eksistensi Tradisi Uang Panai pada Generasi Muda Bugis. *Jurnal Sosial Budaya*, 14(3), 201–214.